



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 382.2/KPTS/KP.240/A/08/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
 - b. Bahwa untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 974);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

A. PPID Utama :

1. mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi

publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Kementerian Pertanian;

2. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
3. mengkoordinasikan uji konsekuensi;
4. melakukan klasifikasi informasi publik;
5. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

B. PPID Pelaksana Eselon I:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup unit kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis;
2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi di unit kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
3. menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
4. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Eselon I.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja masing-masing.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pembantu Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian
Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Ali Jamil
Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D
NIP 196508301998031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA ESELON I
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

- I. PPID Utama : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
- II. PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut :
1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 2. Direktorat Jenderal Hortikultura : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
 3. Direktorat Jenderal Perkebunan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.
 4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 5. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 6. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian : Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
 7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

8. Inspektorat Jenderal

: Sekretaris Inspektorat Jenderal

a.n. MENTERI PERTANIAN

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Ali Jamil

Dr. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D

NIP 196508301998031001